



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir di Lahir 5 Desember 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Taddette tahun 1973, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tukang servis, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 557/Pdt.G/2016/PA Plp. pada tanggal 12 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2000 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu,

Put. No. 557/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal.1 dari 12 hal.



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 10 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai sami-istri denelopa, Kabupaten Luwu selama 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang bernama Yusramadani Faisal binti Faisal, umur 15 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah;
5. Bahwa, pada bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah saudaranya, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan

Put. No. 557/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopo, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 10 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Put. No. 557/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belopa, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya,
oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2000, dan telah membina rumah tangga kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya mereka hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain dari itu Tergugat tidak mau bekerja, malas mencari pekerjaan hanya tinggal di rumah saja;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok dan bertengkar di rumahnya;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini sudah mencapai 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pergi tinggal di rumah saudaranya;

Put. No. 557/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 4 dari 11 hal.



- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung saksi sedang Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya sejak dari menikah hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 10 tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau mencari nafkah dan bahkan Tergugat maunya tinggal di rumah tidur terus, pada sebelumnya Tergugat kerjanya sebagai tukang servis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok dan bertengkar di rumahnya;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 6 bulan;

Put. No. 557/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 5 dari 11 hal.



- Bahwa yang pergi meninggalkan pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pergi tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara kedua belah pihak;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Put. No. 557/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 6 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2000, dan telah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat, awalnya dalam membina rumah tangganya baik dan rukun selama 16 tahun, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah, dan pada bulan Juli 2016 terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah pergi tinggal di rumah saudaranya, sehingga Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?, dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ?, dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban,

Put. No. 557/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 7 dari 11 hal.



namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, dan telah mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mau mencari nafkah hanya maunya tinggal di rumah saja;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya;

Put. No. 557/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 8 dari 11 hal.



4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Put. No. 557/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 9 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syar'i serta Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Faisal bin H. Selle) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Put. No. 557/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra, Juita, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara	Rp 50.000,00,-
- Biaya Panggilan	Rp 625.000,00,-
- Redaksi	Rp 5.000,00,-
- Meterai	Rp 6.000,00,-
Jumlah	Rp 716.000,00,-

(Terbilang tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Put. No. 557/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 11 dari 11 hal.